

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK BJB SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU KARAWANG

Mumun Maemunah, SE.,MM
Program Studi Akuntansi (S-1)
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Email : mumun.maemunah@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK: Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, merupakan peraturan yang menjadi landasan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya bank syariah melakukan inovasi-inovasi melalui produk yang ditawarkan agar tetap bisa bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Praktek gadai emas pada dasarnya tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai produk-produk yang akan ditawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya. Yaitu melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Praktek gadai emas pada dasarnya tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai produk-produk yang akan ditawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya. Yaitu melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kata Kunci : Akuntansi, Gadai Emas, Syariah

ABSTRACT: Law No. 21 of 2008 concerning Islamic banking, the rules that form the basis of Islamic banking in performing activities of Islamic banks make innovations through products offered in order to remain able to compete fairly with conventional banks. The practice of pawning gold is basically not violate national laws or regulations. Bank Indonesia has issued a regulation regarding the products that will be offered by the Islamic Bank to its customers. Namely through regulation of Bank Indonesia Number 10/17 / PBI / 2008 regarding Sharia Bank and Sharia Business Unit. The practice of pawning gold is basically not violate national laws or regulations. Bank Indonesia has issued a regulation regarding the products that will be offered by the Islamic Bank to its customers. Namely through regulation of Bank Indonesia Number 10/17 / PBI / 2008 regarding Sharia Bank and Sharia Business Unit.

Keywords: Accounting, Gold Pawn, Sharia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem perbankan syariah memiliki rekam jejak yang panjang, diawali dengan *Mit Ghamr Loal Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963, yang kemudian diambil alih dan direstrukturisasi oleh pemerintah Mesir menjadi *Nasser Social Bank* pada tahun 1972.

Perkembangan itu terus berlanjut tidak hanya di Timur Tengah, perkembangan yang sama juga juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya bergama Islam. Banks Syariah yang pertama berdiri di Indonesia pada tahun 1991 adalah Bank Muamalat Indonesia. (Sri Nurhayati, 2013:3).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, merupakan peraturan yang menjadi landasan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya bank syariah melakukan inovasi-inovasi melalui produk yang ditawarkan agar tetap bisa bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Salah satunya, bank syariah memiliki produk yang bisa diandalkan untuk keperluan mendesak yaitu produk pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) yang digunakan untuk membantu pembiayaan masyarakat yang membutuhkan uang untuk keperluan mendesak. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank sendiri merupakan lembaga keuangan dan keberadaan suatu lembaga tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga keuangan manapun perbankan wajib melakukan pencatatan atas aktivitasnya. Untuk memperbaiki produk perbankan syariah agar tetap sesuai dengan ajaran islam, pada tanggal 29 Februari 2012 Bank Indonesiamengeluarkan surat edaran Nomor 14 /7/DPbs/2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Surat edaran dikeluarkan guna mengurangi unsur spekulasi dalam transaksi gadai emas di perbankan syariah.

Pembiayaan gadai emas syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara Bank Syariah dengan yang lain. Praktek gadai emas pada dasarnya tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai produk-produk yang akan ditawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya. Yaitu melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas, yang menyatakan bahwa Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang rahn, prinsip dasar gadai emas syariah adalah prinsip gadai, yang barang jaminan hutangnya dibatasi pada emas.

Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad Ijarah (PSAK 107). PSAK 107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi Ijarah.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas syariah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang?
2. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai emas syariah yang diterapkan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang telah sesuai dengan PSAK 107 (*akad ijarah*)?
3. Apakah gadai emas syariah di Bank BJB Sayriah Kantor Cabang Pembantu Karawang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002?
4. Bagaimana tingkat keuntungan produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang ?

LANDASAN TEORI

a) Pengertian Akuntansi

Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2013:1)“Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengkomunikasikan informasi ekonomi suatu entitas (misalnya suatu perusahaan, organisasi) kepada pengguna yang berkepentingan. Sedangkan akuntansi syariah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

b) Tinjauan Mengenai Gadai Syariah

Definisi *al rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syar'a untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambmil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Menurut Serfianto (2013:100)

bahwa gadai adalah hak yang diperoleh oleh kreditur (pemberi pinjaman) yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada kreditur kepada debitur (orang yang mempunyai utang) atau diserahkan kepada lain atas nama debitur. Debitur memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk menjual barang bergerak yang telah diserahkan sebagai jaminan untuk melunasi utang jika kelak debitur tidak dapat melunasi kewajiban saat jatuh tempo.

Adapun yang menjadi landasan dalam gadai syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. Selain Al-Qur'an dan Hadist gadai syariah juga merujuk pada Fatwa, fatwa merupakan salah satu institusi dalam hokum islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*Ar-Rahn*) yang menetapkan hokum bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

c) Tinjauan mengenai Gadai Emas

Gadai emas syariah adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga (berupa emas) dari nasabah penggadai (*ar rahin*) kepada pihak bank syariah (*al murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar rahnu*, yaitu sebagai jaminan (*al mahrun*) atas pinjaman/hutang (*al mahrum bih*) yang diberikan kepada nasabah peminjam. *Ar Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah peminjam sebagai jaminan atas keseluruhan hutang yang dimiliki nasabah. (Serfianto, 2013:97)

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uan gtunai dengan cepat, aman dan mudah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak debitur tidak dapat melunasi hutang.

Gadai emas memiliki keistimewaan dibandingkan dengan barang gadaian lainnya Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dengan harga relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren positif setiap tahun. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam entuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga pegadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunsi hutangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini menjelaskan fenomena-fenomena social yang ada dengan mengembangkan konsep dan mengimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

a) Desain Penelitian

Dalam penyusunannya, rancangan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Tujuan Penelitiannya
2. Berdasarkan metode Penelitian
3. Berdasarkan Tingkat Eksplanasinya
4. Berdasarkan Jenis Data dan Model Analisis Data

b) Variabel Penelitian

Untuk mendapat penelitian yang sempurna, variable penelitian sangat diperlukan. Karena pada dasarnya variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:38).

a. Definisi Konseptual

- 1) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002
- 2) PSAK 107

Standar akuntansi untuk perlakuan akuntansi gadai emas syariah terdapat dalam PSAK 107 yang memuat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

b. Definisi Operasional

Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan gadai emas syariah yang telah diatur dalam PSAK 107 dan ketentuan yang ada dalam fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 menjadi acuan apakah Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang telah melakukan penerapan atas peraturan yang telah ditentukan dalam menjalankan transaksi pembiayaan gadai emas syariah.

c. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini akan dijelaskan Instrumen Penelitian yang akan digunakan, variable, Sub Variabel, dan indikator yang akan dijadikan bahan pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Instrumen Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
	Pengakuan dan Pengukuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obyek Ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan 2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset telah diserahkan kepada penyewa 3. Biaya perbaikan obyek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik
	Penyajian dan Pengungkapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait misalnya beban penyusutan, beban

<p>Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah</p>		<p>pemeliharaan dan perbaikan.</p> <p>2. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>Ijarah</i> dan <i>Ijarah muntahiyah bittamlik</i>, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :</p> <p>(a) Keberadaan <i>wa'd</i> pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada <i>wa'ad</i> pengalihan kepemilikan);</p> <p>(b) Pembatasan-pembatasan, misalnya <i>Ijarah</i> lanjut;</p> <p>(c) Agunan yang digunakan (jika ada);</p> <p>b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau untuk setiap kelompok asset <i>Ijarah</i>;</p> <p>c) Keberadaan transaksi jual dan <i>Ijarah</i> (jika ada)</p>
---	--	---

Sumber : PSAK 107 Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009

c) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian ini diuraikan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

d) Metode Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, maka data diolah kemudian dilakukan analisis. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif komparatif.

Adapun tahap analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang.
2. Menjelaskan bagaimana sistem informasi akuntansi pembiayaan gadai emas syariah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang.
3. Menggambarkan penerapan akuntansi pembiayaan gadai syariah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang.
4. Memberi gambaran tentang landasan operasional yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan oleh Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan akad pendampingnya yaitu akad *Ijarah* (PSAK 107) yang meliputi:
 - a) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah
 - b) Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan
 - c) Menghitung tingkat keuntungan pembiayaan gadai emas syariah di Bank BJB

Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Ijarah}}{\text{Jumlah Pembiayaan Qardh yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang

Gadai Emas Syariah Bank BJB Syariah atau disebut dengan Mitra Emas iB Maslahah hadir sebagai solusi keuangan terbaik bagi Anda ketika membutuhkan uang tunai, tanpa harus kehilangan emas sebagai investasi berharga Anda. Mitra Emas iB Maslahah merupakan fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai. Emas

tersebut ditempatkan dalam penguasaan daneliharaan Bank dan atas pemeliharaan tersebut bank mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *Ijarah* (sewa).

Dalam pelaksanaan gadai emas syariah telah jelas prosedur yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah mulai dari nasabah mengisi formulir permohonan Mitra Emas, alur proses pembiayaan, pelunasan, perpanjangan dan penjualan agunan emas serta catatan jurnal yang kemudian diolah menjadi laporan keuangan yang dilakukan nasabah dan bank dalam menjalankan pembiayaan gadai emas tersebut yang sudah terperinci.

Sesuai dengan slogan yang dimiliki produk Mitra Emas iB Masalah yaitu “solusi keuangan yang cepat, mudah dan murah, sesuai syariah” produk ini memiliki manfaat dan keunggulan diantaranya adalah:

1. Persyaratan mudah dan cepat
2. Biaya sewa yang kompetitif
3. Jumlah pembiayaan maksimal 90% dari nilai taksiran untuk logam mulia, koin dinar, dan emas perhiasan.
4. Bebas bunga/riba
5. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali
6. Penyimpanan yang aman dan berasuransi syariah
7. Penarikan dana mudah dan cepat melalui ATM
8. Bebas biaya administrasi

2. Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Emas Syariah Yang Diterapkan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang Telah Sesuai Dengan PSAK 107 (Akad Ijarah)

Perlakuan akuntansi produk pembiayaan gadai emas syariah yang didasarkan pada akad ijarah (PSAK 107) yang meliputi :

- a) Pengakuan dan pengukuran, antara lain pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya; pendapatan sewa selama akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa) telah diserahkan kepada penyewa (rahin); dan pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
- b) Penyajian dan pengungkapan, antara lain penyajian ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya; dan pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Tabel 4.6
 Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Bank BJB Syariah
 berdasarkan PSAK 107

Keterangan	PSAK 107	Bank BJB Syariah
Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Pemilik (Mu'jir) Biaya Perolehan	PSAK 107 paragraf 09 menyatakan: objek <i>Ijarah</i> diperoleh sebesar biaya perolehan	Pada saat akad terjadi/realisasi pinjaman gadai bank menyerahkan kas kepada nasabah melalui rekening tabungan nasabah dan mencairkan dana sesuai pokok pinjaman melalui teller bank
Pendapatan dan beban	PSAK 107 paragraf 14 menyatakan: Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa	Bank memberikan pembiayaan dan nasabah menyerahkan agunan emas kepada bank dan membayar biaya sewa/ujrah dimuka secara sekaligus ini dilakukan agar pihak bank tidak mengambil keuntungan dari agunan emas tersebut maka biaya sewa dibayar sekaligus dimuka
Pendapatan dan beban	PSAK 107 paragraf 18 menyatakan: Biaya perbaikan obyek <i>Ijarah</i> merupakan tanggungan pemilik.	Berbeda dengan bank konvensional dimana pendapatannya

	Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.	didapat dari bunga, pendapatan bank syariah untuk pembiayaan gadai emas syariah di dapat dari biaya sewa/ujrah atas penyimpanan barang gadaian. Yang dihitung berdasarkan berat emas yang digadaikan. Tetapi pada praktiknya banyak nasabah yang melakukan perbaikan atas barang gadaian emasnya.
Penyajian	PSAK 107 paragraf 31 menyatakan: Pendapatan Ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.	Bank menyajikan dalam laporan keuangan yaitu pendapatan ijarah dikurangi neto
Pengungkapan	PSAK 107 paragraf 32 menyatakan: Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>Ijarah</i> dan <i>Ijarah muntahiyah bittamlik</i> , tetapi tidak terbatas pada: a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada: i) Keberadaan wa'd pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad	Bank mengungkapkan informasi terkait Ijarah dalam laporan keuangan Bank BJB Syariah seperti pendapatan gadai, pendapatan Ijarah, pengeluaran pembiayaan qardh, dana yang diperoleh untuk pembiayaan

	pengalihan kepemilikan); ii) Pembatasan-pembatasan, misalnya Ijarah-lanjut; iii) Agunan yang digunakan (jika ada); b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau untuk setiap kelompok aset Ijarah; c) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada)	gadai Emas Syariah.
--	---	---------------------

3. Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Bank BJB Syariah dengan Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan pada Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :

- a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*);
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*);
- c) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan; dan
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Tabel 4.7

Analisis Kesesuaian Praktik Gadai Emas Syariah Bank BJB Syariah dengan Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN MUI	Bank BJB Syariah
Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn). Dimana Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa Murtahin (penerima barang) mempunyai hak	Dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BJB Syariah KCP Karawang, nasabah/penggadai menyerahkan emas baik berupa emas dalam bentuk perhiasan, koin/uang emas, emas batangan/lantakan kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman dana yang diterima

<p>untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.</p>	<p>oleh nasabah/penggadai dan pihak bank akan menahan barang jaminan yangtelah diberikan nasabah/penggadai sampai semua utang/pinjaman dilunasi oleh nasabah/penggadai.</p>
<p>Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua yang menyatakan Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizing rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.</p>	<p>Setelah barang jaminan diterima oleh pihak bank, menyimpan jaminan emas disimpan dengan dibungkus menggunakan kantong plastic yang telah ditentukan dan tersegel serta diberi nomor sesuai akadnya dan disimpan ke dalam brankas/lemari besi didalam ruang khasanah yang dikuasai oleh pejabat bank. Dan pihak bank tidak dapat mengambil manfaat atau mempergunakan barang jaminan emas untuk keperluan lain. Jadi hanya menyimpannya didalam brankas. Dan pendapatan atau keuntungan yang diterima oleh pihak bank diperoleh dari biaya sewa (ujrah) atas barang gadaian tersebut. Biaya sewa dibayarkan oleh nasabah/penggadai di awal pembiayaan pencairan dana dan hanya dibayar 1 kali atau sekaligus guna mencegah terjadinya pengambilan manfaat atas barang gadaian tersebut.</p>
<p>Fatwa DSN NO. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian ke empat yang menyatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman</p>	<p>Bank menjamin kebutuhan dan keamanan barang nasabah/penggadai dibebani biaya-biaya seperti biaya pemeliharaan/biaya sewa (ujrah). Biaya pemeliharaan/biaya sewa (ujrah) dibayarkan secara sekaligus diawal pembiayaan, besarnya biaya pemeliharaan/biaya sewa dihitung berdasarkan ketentuan dari pihak Bank yaitu</p>

	biaya sewa/ujrah dikali berate mas (gram), dan biaya pengganti materai.
Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian kedua dan ketiga yang menyatakan Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin) dan ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.	Bank telah menghitung total pengeluaran yang harus dibayar nasabah/penggadai maka nasabah/penggadai wajib mengganti biaya-biaya tersebut dan pihak bank merinci dan memberitahukan besarnya biaya yang harus diganti yaitu biaya penggantian materai saja sebanyak 2 buah karena pembiayaan gadai emas syariah bebas biaya administrasi.
Fatwa DSN NO. 26/DSN-MUI/III/2002 bagian keempat yang menyatakan bahwa Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad <i>Ijarah</i> .	Akad-akad yang dipergunakan dalam produk gadai emas syariah adalah Akad Qardg sebagai akad pembiayaan, Akad rahn sebagai akad penjamin, Akad Ijarah sebagai akad pesewaan. Hal ini tercantum dalam sertifikat Mitra Emas iB Masalahah dan diberitahukan kepada nasabah/penggadai. Dengan kata lain nasabah/penggadai sebagai penyewa dan pihak bank sebagai pemilik sewa yang menyediakan jasa penyimpanan/sewa dengan hal ini pihak bank mendapatkan keuntungan berupa fee atau upah atas sewa barang gadaian emas berupa ujarah.
Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 bagian kelima yang menyatakan Penjualan marhun: 1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera melunasi hutangnya 2) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.	Penjualan agunan emas dilakukan karena nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo. Pemberitahuan atas jatuh tempo pembiayaan kepada pihak nasabah dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali yaitu: seminggu sebelum jatuh tempo (H-7) pada saat jatuh tempo (H) dan lima belas hari setelah lewat jatuh tempo (H+15) melalui media komunikasi yang tersedia dan

3) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.	memungkinkan seperti telepon, pesan singkat/SMS, surat atau kunjungan langsung (on the spot). Agunan emas tersebut harus dijual melalui lelang atau secara dibawah tangan. Hasil penjualan agunan emas digunakan untuk melunasi kewajiban nasabah (termasuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan). Kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah.
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.	

Sumber: Kajian Peneliti, 2015

Transaksi yang dilakukan Bank BJB Syariah terkait produk pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 yang memuat beberapa hal seperti biaya sewa/ *ujrah*, penjualan *marhun*, dan sebagainya.

4. Tingkat Keuntungan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karwang

Berikut ini data mengenai pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BJB Syariah tiga tahun terakhir:

Tabel 4.8
Tingkat Keuntungan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Pembiayaan Gadai Emas Syariah	2012	2013	2014
Jumlah Pembiayaan Qardh yang dikeluarkan	470.600.489.000	157.701.249.000	95.664.000.000
Jumlah Pendapatan <i>Ijarah</i>	6.883.234.000	2.155.382.000	3.856.000.000

Sumber: Kajian Peneliti, 2015

Dari data diatas presentase tingkat keuntungan pembiayaan gadai emas syariah dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pendapatan Ijarah/sewa}}{\text{Jumlah Pembiayaan Qardh yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

Tabel 4.9
Presentase Keuntungan Produk Gadai Emas Syariah Bank BJB Syariah

Tahun	Perhitungan
2012	Rp. 6.883.234.000 x 100% = 1,4 % Rp. 470.600.489.000
2013	Rp. 2.155.382.000 x 100% = 1,3 % Rp. 157.701.249.000
2014	Rp. 3.856.000.000 x 100% = 4 % Rp. 95.664.000.000

Sumber: Kajian Peneliti, 2015

Dari perhitungan yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat bahwa persentase tingkat keuntungan pembiayaan gadai emas syariah pada tahun 2012 sebesar 1,4% mengalami penurunan menjadi 1,3% pada tahun 2013, namun pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 4%. Jika dilihat secara keseluruhan mengenai pembiayaan gadai emas syariah dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan dan jumlah pendapatannya mengalami penurunan setiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan gadai emas syariah yang digunakan Bank BJB Syariah dapat mudah dipahami oleh nasabah.
2. Perlakuan Akuntansi pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BJB Syariah telah sesuai dengan PSAK 107 yang meliputi:
 - 1) Pengakuan dan Pengukuran
 - (1) Pinjaman/kas yang diberikan bank kepada nasabah sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad pembiayaan.
 - (2) Biaya sewa/*ujrah* dibayar dimuka pada saat terjadinya akad pembiayaan.
 - 2) Penyajian dan Pengungkapan
 - (1) Bank menyajikan dalam laporan keuangan yaitu pendapatan ijarah dikurangi neto.

- (2) Bank mengungkapkan informasi terkait ijarah dalam laporan keuangan Bank BJB Syariah seperti pendapatan gadai, pendapatan ijarah, pengeluaran pembiayaan *qardh*.
3. Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank BJB Syariah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, yang meliputi:
- 1) *Rahn* emas yang dilakukan Bank BJB Syariah telah sesuai dengan prinsip *Rahn* yang terkandung dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002
 - 2) Biaya penyimpanan/biaya sewa yang disebut ujah ditanggung oleh penggadai dan dibayar sekaligus diawal pembiayaan.
 - 3) Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah/penggadai sebelumnya dijelaskan dulu secara terperinci oleh pihak Bank BJB Syariah
 - 4) Biaya sewa yang dilakukan oleh pihak Bank BJB Syariah berdasarkan akad Ijarah
4. Presentase tingkat keuntungan pembiayaan gadai emas syariah pada tahun 2012 sebesar 1,4 % mengalami penurunan menjadi 1,3 % pada tahun 2013 namun pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 4 %. Jika dilihat secara keseluruhan mengenai pembiayaan gadai emas syariah dari tahun ke tahun jumlah pembiayaan dan jumlah pendapatannya mengalami penurunan setiap tahunnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran yang dapat menjadi masukan bagi Bank BJB Syariah:

1. Proses pengajuan pembiayaan mitra emas dengan syarat yang begitu mudah mengkhawatirkan adanya pihak nasabah yang tidak bertanggungjawab, maka dari itu sebaiknya pihak Bank mengkaji ulang mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan gadai emas syariah. Seperti BI Checking guna mencegah macetnya cicilan yang dilakukan nasabah meskipun ini hanya pembiayaan jangka pendek.
2. Penerapan PSAK 107 pada Bank BJB Syariah telah selesai namun harus dibarengi dengan pedoman yang diberikan Bank Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antique, Nina Rahayu. 2012. *BI Resmi Atur Transaksi Gadai Emas*. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/292926-bi-resmi-atur-transaksi-gadai-emas>di akases pada 3 Januari 2015
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Avabet.
- Banindita. 2013. *Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 Pada Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta)*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Bank BJB Syariah, 2012. *Annual Report Bank BJB Syariah Tahun 2012*, Bandung: Bank BJB Syariah
- Bank BJB Syariah, 2013. *Annual Report Bank BJB Syariah Tahun 2013*, Bandung: Bank BJB Syariah
- Bank BJB Syariah, 2014. *Annual Report Bank BJB Syariah Tahun 2014*, Bandung: Bank BJB Syariah
- Bank BJB Syariah, 2012. *Ketentuan Mitra Emas iB Masalah*, Bandung: Bank BJB Syariah
- Bank Indonesia, 2013. *Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia*. www.bi.o.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspxdiakses pada 2 januari 2015
- Bimo Pratomo, Harwanto, 2014. *Gadai Emas Sumbang Pendapatan Terbesar Ke-2 Bank Syariah Mandiri*. m.merdeka.com/uang/gadai-emas-sumbang-pendapatan-terbesar-ke-2-bank-syariah-mandiri.html diakses pada 3 Januari 2015.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002
- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002
- Ferdinan Giri, Efraim, dkk. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah 1 Berbasis IFRS*. Yogyakarta: STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.